

**KEPATUHAN HUKUM RESTORAN DAN KAFE TERHADAP KETENTUAN
PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LATIFA EKA FITRIYANI

22103040012

DOSEN PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1036/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEPATUHAN HUKUM RESTORAN DAN KAFE TERHADAP KETENTUAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFA EKA FITRIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040012
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

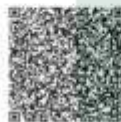
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Amisa Dian Aini, M.H.
SIGNED

Yakal ID: 6a8790a0194a



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Yakal ID: 6a8790a0194a



Penguji II

Dr. Fauq Tobroni, M.H.
SIGNED

Yakal ID: 6a8790a0194a



Yogyakarta, 23 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Yakal ID: 6a8790a0194a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latifa Eka Fitriyani
NIM : 22103040012
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KEPATUHAN HUKUM RESORAN DAN KAFE TERHADAP KETENTUAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK DI YOGYAKARTA"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Yang menyatakan,



Latifa Eka Fitriyani

22103040012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Latifa Eka Fitriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di -

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Latifa Eka Fitriyani
NIM : 22103040012
Judul : "Kepatuhan Hukum Restoran dan Kafe Terhadap
Ketentuan Pembayaran Royalti Musik di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepatuhan hukum restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti musik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana sejumlah restoran dan kafe di Yogyakarta memilih menghentikan pemutaran musik guna menghindari kewajiban pembayaran royalti. Fenomena ini dikenal sebagai kepatuhan preventif dan menunjukkan adanya resistansi pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pencipta musik yang kehilangan hak ekonominya, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha di bidang hak cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologis-empiris untuk mengungkap perilaku kepatuhan nyata di lapangan. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha, musisi, dan regulator, serta data sekunder berupa bahan hukum dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum dari Soerjono Soekanto dan Herbert Kelman untuk memahami dimensi psikologis dan sosial di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti musik dan menilai tingkat kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta ditinjau dari prinsip kepatuhan hukum yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewajiban pembayaran royalti musik telah diatur secara komprehensif dengan tarif sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kursi per tahun. Kedua, tingkat kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta masih rendah, dari sepuluh pelaku usaha yang diteliti, sembilan di antaranya belum membayar royalti. Perilaku yang dominan adalah *compliance* yang didorong oleh keinginan menghindari sanksi, bukan *internalization* atas kesadaran hak cipta. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya pengetahuan hukum, persepsi tarif yang memberatkan, dan kurangnya transparansi mekanisme pembayaran serta distribusi royalti.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti Musik, Restoran/Kafe, Kepatuhan Hukum

ABSTRACT

*This research examines the legal compliance of restaurants and cafes in Yogyakarta with music royalty payment obligations as regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, Government Regulation Number 56 of 2021, and Ministerial Regulation Number 27 of 2025. The study is motivated by a significant gap between *das sollen* and *das sein*, wherein a number of restaurants and cafes in Yogyakarta have chosen to cease music playback entirely to avoid royalty payment obligations. This phenomenon, known as preventive compliance, demonstrates resistance from business operators against existing regulations. This condition not only harms music creators who lose their economic rights, but also reflects low legal awareness among business operators in the field of copyright protection.*

This is a field research study employing a descriptive-analytical approach with a socio-empirical methodology to uncover actual compliance behavior in practice. The research utilizes primary data obtained through in-depth interviews and observation of business operators, musicians, and regulatory authorities, as well as secondary data in the form of legal materials and related literature. The data are analyzed using legal compliance theories developed by Soerjono Soekanto and Herbert Kelman to understand the psychological and social dimensions underlying compliance or non-compliance among business operators. This research aims to analyze the legal arrangements governing music royalty payment obligations and to assess the level of compliance among restaurants and cafes in Yogyakarta through the lens of comprehensive legal compliance principles.

The research findings demonstrate that: First, the music royalty payment obligation has been comprehensively established through regulations with a fixed tariff of Rp120,000 (one hundred twenty thousand rupiah) per seat per annum. Second, the compliance level among restaurants and cafes in Yogyakarta remains considerably low, with nine of the ten businesses investigated having yet to pay royalties. The predominant behavior observed was compliance-driven motivation to avoid legal sanctions, rather than internalization stemming from copyright awareness. Contributing factors to non-compliance include insufficient legal knowledge, perceptions of an unreasonable tariff burden, and inadequate transparency regarding the payment mechanism and royalty distribution process.

Keywords: Copyright, Music Royalty, Restaurants/Cafes, Legal Compliance.

MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(Penulis)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

- Taylor Swift



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam penyusunan skripsi ini selain lembar persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini penulis persembahkan kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih karena senantiasa menjadi tempat penulis bersandar di setiap keadaan, memberikan kekuatan ketika lelah, ketenangan saat gelisah, serta kemudahan dalam setiap langkah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Karya sederhana ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Fachrudin dan Ibu Atin, yang telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang hingga berada di titik ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan yang tak ternilai, kerja keras, kesabaran, serta dukungan yang selalu diberikan tanpa mengenal lelah. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini tidak akan pernah terlepas dari doa dan perjuangan Ayah dan Ibu. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti dan rasa syukur penulis atas segala cinta yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta karunia-Nya yang tidak pernah putus, sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kepatuhan Hukum Restoran dan Kafe terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Musik di Yogyakarta."** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan penelitian ini tidaklah mudah. Berbagai tantangan, hambatan, serta keterbatasan yang penulis hadapi selama proses penyusunan, mulai dari pencarian data, pelaksanaan penelitian lapangan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Namun, berkat izin Allah SWT serta dukungan, doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan motivasi, kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu proses administrasi tugas akhir serta memberikan pelayanan akademik yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA), yang telah memberikan arahan, motivasi, serta nasihat akademik kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.

6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sejak proses penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teruntuk Bapak Fachrudin dan Ibu Atin selaku orang tua penulis, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. Dua puluh dua tahun aku dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadirkan skripsi ini dan gelar yang akan menyertainya sebagai bentuk bakti dan syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita bertiga, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh bahagia dan damai.
9. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada adik perempuan penulis Ayudya Hesty yang mungkin tanpa disadari, telah menjadi salah satu alasan

skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Di tengah kesibukan yang juga kamu miliki, kamu tidak pernah ragu meluangkan waktu untuk membantu penulis, baik melalui hal-hal kecil maupun dukungan yang begitu berarti. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah benar-benar berjalan sendiri.

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik laki-laki penulis yang, meskipun tidak banyak mengungkapkan lewat kata-kata, selalu menunjukkan rasa pedulinya melalui perhatian-perhatian kecil yang begitu berarti. Terima kasih karena tidak pernah ragu untuk berbagi, membantu, dan hadir dengan caramu sendiri di setiap proses yang penulis lalui. Mungkin perhatianmu sering datang dalam diam, tetapi justru itulah yang membuat penulis merasa selalu memiliki seseorang yang diam-diam menjaga dari dekat. Semoga kebaikan hati yang selalu kamu berikan menjadi jalan bagi segala cita-cita dan kebahagiaanmu.
11. Seluruh narasumber penelitian, khususnya pemilik, pengelola, maupun pihak yang mewakili restoran dan kafe di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Terima kasih yang tak kalah besar penulis sampaikan kepada keluarga kecil bernama "Drop Foto" yang beranggotakan: Aulia, Rahmi, Afwah, Nada, Fawwaz, Alman, Hamdani, Ikhwan, Aldy, Reza, dan Naufal. Kalian adalah saksi perjalanan penulis sejak hari pertama menyandang status mahasiswa hingga akhirnya titik ini berhasil diraih. Di antara riuhnya tugas, lelahnya

perjalanan, dan cemasnya masa depan, selalu ada tawa yang kalian sisakan, cerita yang kalian bagi, serta tangan yang tak pernah lelah mengarahkan ketika penulis kehilangan arah. Barangkali waktu akan membawa kita menempuh jalan yang berbeda, tetapi semoga kenangan tentang bangku kuliah, obrolan tanpa ujung, dan mimpi-mimpi yang pernah kita rangkai bersama tetap tinggal sebagai rumah yang tak pernah kehilangan hangatnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang tak hanya mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga mengajarkan bahwa perjalanan akan selalu lebih indah ketika ditemani orang-orang yang tepat.

13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan selama masa magang, Muhammad Syarof Fawwaz dan Rahmi Surya Safitri. Terima kasih telah menjadi teman yang tidak hanya berbagi tempat belajar, tetapi juga berbagi cerita, tawa, dan berbagai kejutan *dar der dor* yang membuat setiap hari magang selalu punya kisahnya sendiri. Di tengah segala dinamika yang tak pernah bisa ditebak, kalian tetap menjadi penyemangat yang mengingatkan penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada keluarga kecil “Sipaling Hukum”, Aghna, Aulia, dan Mishel, yang telah menjadi teman seperjalanan sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga melewati masa-masa ospek bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita awal perkuliahan penulis, ketika semuanya masih terasa asing dan kita sama-sama sedang belajar menemukan tempat di dunia yang baru. Dari hari-hari ospek, tugas, cerita, hingga berbagai hal kecil yang

mungkin terlihat sederhana, semuanya kini menjadi kenangan yang begitu berarti.

15. Keluarga KKN Lentera Sumberkala: Dimas, Haidar, Lukman, Novi, Khusna, Nana, Ochi, Milla, dan Tintan. Dua bulan hidup bersama mungkin terdengar singkat, tetapi waktu telah mengajarkan bahwa kebersamaan tidak selalu diukur dari lamanya, melainkan dari hangatnya rasa yang tumbuh di dalamnya. Terima kasih telah menjadi rumah di tanah yang jauh dari rumah, berbagi tawa, lelah, cerita, dan pelajaran hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan. Tanpa disadari, kalian telah menjadi bagian dari keluarga yang selalu memiliki tempat di hati penulis. Semoga dimanapun langkah kita nanti, kekeluargaan ini tetap terjaga, dan semoga suatu hari nanti kita dapat kembali bertemu, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai keluarga yang saling merindukan.

16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecil "Geng Manusia Cidro", teman-teman yang telah menemani perjalanan penulis sejak bangku SMA hingga skripsi ini akhirnya selesai ditulis. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita yang terus bertahan melewati waktu. Entah sudah berapa banyak tingkah di luar nalar yang kalian ciptakan, tetapi justru dari situlah lahir tawa yang selalu berhasil menghapus penat penulis. Kalian juga menjadi tempat yang selalu menerima setiap cerita, keluh kesah, dan luapan emosi penulis tanpa pernah menghakimi. Terima kasih telah menjadi pengingat bahwa di tengah sibuknya mengejar masa depan, selalu ada orang-orang yang membuat penulis merasa pulang.

17. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada grup "Bidadari Surga", Kekend, Zahmul, Rifadah, dan Zhotul, teman-teman yang telah hadir sejak masa SMA di pondok pesantren. Bersama kalian, penulis pernah melewati masa-masa yang sederhana, penuh cerita, tawa, dan kenangan yang mungkin tidak akan pernah terulang dengan cara yang sama. Waktu boleh berlalu dan kehidupan membawa kita pada kesibukan masing-masing, tetapi ada bagian dari masa itu yang akan selalu tinggal di hati penulis. Terima kasih telah menjadi saksi dari salah satu fase paling berharga dalam hidup penulis.
18. Sahabat dan teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022, yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling memberikan semangat selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
20. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena sudah memilih untuk tetap berjalan, bahkan ketika langkah terasa berat dan jalan di depan tidak selalu terlihat jelas. Terima kasih telah bertahan melewati hari-hari yang penuh ragu, lelah, kecewa, dan berbagai hal yang tidak selalu bisa diceritakan kepada siapa pun. Terima kasih karena tetap mau mencoba, meski berkali-kali merasa ingin menyerah. Skripsi ini mungkin hanyalah beberapa lembar tulisan, tetapi di baliknya

ada begitu banyak air mata, doa, waktu, dan keberanian yang tidak akan pernah tertulis di dalamnya. Semoga setelah ini, kamu tidak hanya pandai mengejar apa yang diinginkan, tetapi juga pandai menyayangi diri sendiri dalam setiap prosesnya. Jika suatu hari nanti hidup terasa berat kembali, ingatlah bahwa kamu pernah sampai di titik ini dan pernah memilih untuk tidak menyerah.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi bagi pembaca, akademisi, praktisi, maupun peneliti selanjutnya, khususnya dalam kajian mengenai kepatuhan hukum terhadap pembayaran royalti musik di Indonesia.

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Penyusun,



Latifa Eka Fitriyani

NIM. 22103040012

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Hak Cipta.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Kepatuhan Hukum.....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEKAYAAN	
INTELEKTUAL, HAK CIPTA, ROYALTI, PENCIPTA LAGU, PELAKU	
USAHA DAN KEPATUHAN HUKUM.....	24

A.	Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual.....	24
B.	Konsep Hak Cipta	25
	1. Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	25
	2. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta	26
	3. Jenis- Jenis Hak Cipta: Hak Moral dan Hak Ekonomi	31
	4. Hak Cipta dalam Konteks Karya Musik	33
	5. Perlindungan Hak Cipta	34
C.	Royalti	35
	1. Pengertian Musik	35
	2. Pengertian Royalti.....	37
	3. Jenis Royalti dalam Industri Musik	38
D.	Pencipta Lagu.....	39
	1. Definisi Pencipta Lagu.....	39
	2. Hak-Hak Pencipta	40
E.	Pelaku Usaha.....	42
	1. Definisi Pelaku Usaha dalam Konteks Hak Cipta	42
	2. Tanggungjawab Pelaku Usaha	43
F.	Kepatuhan Hukum sebagai Landasan Konseptual.....	44
	1. Definisi Kepatuhan Hukum	44
	2. Indikator Kepatuhan Hukum.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG RESTORAN ATAU KAFE DAN PENERAPAN ROYALTI PEMUTARAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL		49
A.	Latar Belakang	49
B.	Gambaran Umum Restoran dan Kafe di Yogyakarta	50
C.	Karakteristik Penggunaan Musik di Restoran dan Kafe	53
D.	Tantangan dan Dinamika Industri.....	Error! Bookmark not defined.
E.	Peran dan Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	54
F.	Ketentuan yang Mengatur Kewajiban Pembayaran Royalti oleh Pelaku Usaha	59
G.	Gambaran Umum Narasumber Penelitian	70

BAB IV ANALISIS MEKANISME PENGATURAN DAN KEPATUHAN RESTORAN ATAU KAFE DI YOGYAKARTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP KEPATUHAN HUKUM	74
A. Mekanisme Pengaturan Pembayaran Royalti Musik oleh Restoran dan Kafe Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	74
B. Analisis Tingkat Kepatuhan Restoran dan Kafe di Yogyakarta dalam Pembayaran Royalti Musik ditinjau dari Prinsip Kepatuhan Hukum	98
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN- LAMPIRAN	126
CURRICULUM VITAE.....	136


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹ Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya.² Musik sebagai salah satu objek ciptaan yang paling sering dimanfaatkan secara komersial, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama ketika digunakan di ruang publik seperti restoran dan kafe.³ Penggunaan musik di tempat-tempat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi pelanggan, tetapi juga sebagai elemen pendukung suasana bisnis yang dapat meningkatkan daya tarik usaha, meskipun hal ini sering kali tidak disertai dengan kesadaran penuh akan kewajiban pembayaran royalti.

Perlindungan hak cipta musik telah lama diakui dalam konteks global melalui berbagai konvensi internasional. Konvensi Berne Tahun 1886 menjadi dasar utama perlindungan hak cipta di tingkat internasional. Konvensi ini telah

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm 32.

² Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: CV Sefa Bumi Persada, 2021), hlm 53-54.

³ Zulkifli Makkawaru, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik: Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2022), hlm 18.

mengalami beberapa kali revisi, termasuk Revisi Paris Tahun 1971. Konvensi tersebut mengakui prinsip perlakuan nasional dan memberikan perlindungan hak cipta secara otomatis tanpa memerlukan formalitas. Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization (WTO)* juga terikat pada *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang mensyaratkan negara anggota untuk memberikan perlindungan minimum terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta musik.⁴ Komitmen internasional ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta musik bukan semata-mata urusan nasional, melainkan bagian dari standar perlindungan hak asasi manusia di bidang ekonomi dan kebudayaan yang diakui secara universal.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dan memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁵ Kewajiban tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti secara lebih rinci, termasuk pemungutan royalti dari pelaku usaha seperti restoran dan kafe.⁶ Selain itu,

⁴ Surya Praha, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021), hlm. 244-258.

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 hadir sebagai aturan pelaksana yang memperjelas prosedur pembayaran royalti di ruang publik komersial, termasuk restoran dan kafe, dengan penekanan pada transparansi, kemudahan akses bagi pelaku usaha, serta ketentuan transisi untuk izin operasional LMK yang ada. Regulasi ini juga mengukuhkan peran LMKN sebagai lembaga sentral non-APBN yang bertanggung jawab atas pengelolaan royalti, guna memastikan distribusi yang adil kepada pencipta dan pemilik hak terkait.⁷

Secara normatif aturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait sekaligus melindungi hak ekonomi pencipta. Namun dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang berlaku) dengan *das sein* (realitas di lapangan). Beberapa restoran dan kafe di Yogyakarta, memilih untuk menghentikan pemutaran musik sepenuhnya guna menghindari kewajiban pembayaran royalti, sebuah fenomena yang semakin marak pasca-implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025. Fenomena ini muncul karena beberapa faktor, seperti kebingungan terhadap mekanisme pembayaran yang dianggap rumit, beban biaya yang dirasakan tinggi, serta kurangnya sosialisasi efektif dari instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini mencerminkan bentuk kepatuhan preventif (*preventive compliance*), dimana pelaku usaha lebih memilih menghindari risiko hukum daripada mematuhi regulasi secara aktif, meskipun hal tersebut dapat merugikan industri musik dan usaha mereka sendiri.⁸

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 27 Tahun 2025

⁸ “Ramai Fenomena Kafe dan Restoran Stop Putar Musik, PHRI Desak Revisi UU Hak Cipta dan Transparansi Royalti,” *Hukumonline*, diakses 29 September 2025,

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah kompleksitas dalam struktur dan mekanisme kerja lembaga pengelola royalti. Sebelum dibentuknya LMKN, terdapat beberapa LMK yang beroperasi di Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Anugrah Kreator Indonesia (AKINDO). Keberadaan multiple LMK ini sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai kepada siapa seharusnya royalti dibayarkan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 telah mengatur konsolidasi pengelolaan royalti melalui LMKN, proses transisi ini memerlukan adaptasi baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi pengguna musik komersial. Ketidakjelasan dalam masa transisi dapat menyebabkan pelaku usaha mengambil sikap *wait and see* atau bahkan menghindari kewajiban sama sekali.

Di sisi lain ketidakpatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti merugikan pencipta dan musisi karena menghilangkan pendapatan yang menjadi hak mereka. Royalti menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam industri musik bagi pencipta lagu, penulis lirik, arranger, dan pemain musik. Ketika karya mereka digunakan secara komersial tanpa pembayaran royalti yang sesuai, maka terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Situasi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengurangi insentif bagi para kreator untuk terus berkarya dan berinovasi dalam industri musik Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-fenomena-kafe-dan-restoran-stop-putar-musik--phri-desak-revisi-uu-hak-cipta-dan-transparansi-royalti-lt6895bdd4b6d01/>

Fenomena kepatuhan preventif ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan industri kreatif pasca-pandemi COVID-19, dimana musik sering menjadi alat promosi bisnis. Namun tanpa kepatuhan yang baik, pencipta musik seperti musisi lokal di Yogyakarta kehilangan hak ekonominya sementara pelaku usaha kehilangan peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif DJKI sebagai regulator, pelaku usaha restoran dan kafe sebagai pengguna musik, serta musisi sebagai pencipta.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti musik dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya dengan realitas praktik di lapangan. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana prinsip perlindungan hukum dan prinsip kepatuhan hukum dapat diwujudkan dalam praktik pemungutan royalti musik serta bagaimana peran para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian yaitu **“Kepatuhan Hukum Restoran dan Kafe terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Musik di Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban pembayaran royalti musik bagi restoran dan kafe berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta dalam pembayaran royalti musik telah sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban pembayaran royalti musik bagi restoran dan kafe berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti musik, dengan ditinjau dari perspektif prinsip kepatuhan hukum.

Setelah tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini akan mempunyai nilai kegunaan. Adapun kegunaan yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata di bidang hak cipta. Kajian ini memperkaya literatur mengenai kepatuhan hukum dalam implementasi kewajiban pembayaran royalti musik, dengan menitikberatkan pada analisis prinsip kepatuhan hukum.

2. Secara praktis

Bagi pemerintah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya memperkuat mekanisme implementasi pembayaran royalti musik agar lebih efektif, transparan, dan dapat diterima oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha restoran dan kafe, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban hukum mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi sengketa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang paling penting dalam sebuah penelitian karena berisikan mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi. Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis memamparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah Skripsi yang disusun oleh Dio Alvinda Oktaviano dengan judul “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam Live Performance (Studi Pada Kafe Di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang)”.⁹ Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum para

⁹ Dio Alvinda Oktaviano, *Kesadaran Hukum Pemilik Kafe terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu dalam Live Performance (Studi pada Kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang)* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

pemilik kafe di Malang terkait kewajiban pembayaran royalti lagu pada *live performance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menghasilkan temuan bahwa tingkat kesadaran hukum berada pada level rendah berdasarkan indikator yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penekanan aspek empiris terhadap kepatuhan kafe. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak membahas konsep kepatuhan preventif atau dampak implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini di wilayah Yogyakarta.

Kedua adalah skripsi yang disusun oleh Herdiansyah Arif Dermawan dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik Di Cafe Dan Restoran”.¹⁰ Penelitian tersebut menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas royalti pemutaran musik di kafe dan restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menghasilkan temuan bahwa perlindungan mencakup aspek preventif melalui lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta represif berupa sanksi ganti rugi atau pidana melalui Pengadilan Niaga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penyediaan dasar normatif yang kuat untuk analisis regulasi. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian

¹⁰ Herdiansyah Arif Dermawan, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik di Cafe dan Restoran* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2022)

penulis adalah bersifat normatif murni tanpa membahas kepatuhan preventif atau dampak implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini di wilayah Yogyakarta.

Ketiga adalah Skripsi yang disusun oleh Fattaahul Makhfudh dengan judul “Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe Di Kota Yogyakarta Terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹¹ Penelitian tersebut mengeksplorasi kepatuhan pemilik kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti hak cipta musik secara komparatif antara hukum positif dan hukum Islam, yang menghasilkan temuan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah akibat minimnya pemahaman regulasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya internalisasi nilai Islam, dengan potensi integrasi kedua sistem hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha sekaligus memperkuat legitimasi kewajiban pembayaran royalti secara normatif dan syar’i. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan lokasi Yogyakarta dan tema kepatuhan dengan pendekatan komparatif. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak secara spesifik membahas kepatuhan preventif seperti penghentian pemutaran musik untuk menghindari kewajiban royalti atau dampak implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹¹ Fattaahul Makhfudh, *Kepatuhan Sejumlah Pemilik Kafe di Kota Yogyakarta terhadap Hukum Royalti Hak Cipta Musik: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)

Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini dengan integrasi perspektif dari DJKI, pelaku usaha, dan musisi.

Keempat adalah Skripsi yang disusun oleh Naga Arif Daulay dengan judul “Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran Dan Kafe Di Kota Batam”.¹² Penelitian tersebut mengevaluasi pelaksanaan pemungutan royalti *performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di restoran dan kafe Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menghasilkan temuan bahwa implementasi belum optimal dengan hanya kurang dari 5% kafe yang membayar tarif Rp120.000 per kursi per tahun akibat sistem manual, kurangnya sosialisasi, dan penolakan dari pelaku usaha, meskipun regulasi bertujuan melindungi hak cipta dalam kegiatan komersial. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penyorotan peran LMKN dan hambatan implementasi dalam konteks empiris, yang mendukung analisis kepatuhan kafe. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus pada lokasi Batam dan pungutan royalti tanpa membahas kepatuhan preventif atau integrasi wawancara dengan musisi serta DJKI, serta belum mencakup dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini di wilayah Yogyakarta.

¹² Naga Arif Daulay, *Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Restoran dan Kafe di Kota Batam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Kelima adalah artikel jurnal yang disusun oleh Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.¹³ Penelitian tersebut meninjau mekanisme pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta serta proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menghasilkan temuan bahwa mekanisme pembayaran diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dibentuk pemerintah untuk mengurus royalti di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada dasar yuridis yang kuat mengenai mekanisme royalti dan penegakan hukum. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak secara spesifik membahas konteks kafe atau restoran, kepatuhan preventif, perspektif *multi-stakeholder* seperti DJKI, pelaku usaha, dan musisi, serta dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi fokus utama penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik memegang peranan krusial dalam sebuah penelitian hukum. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis dalam menghasilkan

¹³ Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim, “Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4 (2024): 1–15

jawaban konseptual dari rumusan penelitian.¹⁴ Teori- teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak memerlukan pendaftaran formal untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, pencipta dapat langsung memperoleh perlindungan hukum atas karya intelektual yang dihasilkannya.

Dalam kerangka hak cipta, terdapat dua aspek utama yang saling melengkapi, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi kepentingan non-ekonomi pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menentang perubahan yang merusak integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta hak eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial dari karya mereka, termasuk hak reproduksi, distribusi, penyewaan dan pemberian lisensi, yang sering kali

¹⁴ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, edisi pertama (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 51-55

diwujudkan melalui mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan komersial karya tersebut.

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah sebagai kerangka analitik yang esensial untuk mengeksplorasi interaksi antara norma-norma hukum yang berlaku dan realitas praktik empiris di tingkat lapangan. Teori ini tidak semata-mata memberikan landasan filosofis bagi perlindungan atas karya intelektual, melainkan juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat derajat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesenjangan antara idealitas regulasi dan implementasi sehari-hari.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menekankan pada upaya negara dan sistem hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak individu atau kelompok, khususnya hak asasi manusia (HAM), agar terhindar dari pelanggaran atau kerugian. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia mencakup dua bentuk utama: *preventif* (pencegahan) melalui regulasi yang jelas dan *represif* (penegakan) melalui mekanisme sanksi atau ganti rugi. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum harus bersifat proaktif, di mana negara bertanggung jawab untuk

menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu, termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual.¹⁵

Pendapat ini didukung oleh Satjipto Rahardjo, yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang melalui alokasi kekuasaan berbasis HAM, sehingga hak ekonomi seperti royalti bagi pencipta musik dapat terjamin tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, C.S.T. Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk menjamin hak-hak warga negara melalui instrumen hukum yang universal dalam negara hukum. Dalam perspektif Indonesia, teori ini selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin perlindungan hak cipta sebagai bagian dari HAM ekonomi.¹⁶

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah untuk menilai sejauh mana regulasi hak cipta memberikan perlindungan seimbang bagi pencipta musik (sebagai pemegang hak ekonomi) dan pelaku usaha restoran/kafe (sebagai pengguna komersial). Teori ini akan digunakan untuk menganalisis efektivitas mekanisme *preventif* dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, seperti sosialisasi dan transparansi, serta implikasinya terhadap kepatuhan preventif di Yogyakarta.

¹⁵ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02, No. 01 (2023): hal 13-15

¹⁶ Febrian Hilmi Firdaus, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 2 (Juli 2024): 136

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.¹⁷ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, termasuk organisasi, kewenangan, serta fungsi lembaga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran royalti musik, termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta bagaimana fungsi, kewenangan, sosialisasi, pelayanan, dan pengawasan dilaksanakan.

Substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan, hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan yang mengatur suatu persoalan hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025,

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 6–15.

serta ketentuan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, pengelolaan, dan sanksi yang berkaitan dengan penggunaan musik secara komersial.¹⁸

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, pandangan, nilai, kebiasaan, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya hukum digunakan untuk memahami bagaimana restoran dan kafe memandang kewajiban pembayaran royalti, apakah kewajiban tersebut dipandang sebagai kewajiban hukum yang perlu dilaksanakan, sebagai beban usaha, atau sebagai kewajiban yang baru perlu dipenuhi ketika terdapat risiko penegakan hukum.

4. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum (*legal compliance*) secara konseptual merujuk pada kondisi di mana subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu. Kepatuhan hukum tidak hanya mencakup dimensi perilaku eksternal yang dapat diamati, tetapi juga melibatkan aspek psikologis berupa kesadaran dan penerimaan terhadap legitimasi norma hukum tersebut. Dalam konteks ini, kepatuhan dapat bersifat instrumental yang didorong oleh sanksi atau ekspresif yang didasari oleh internalisasi nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kepatuhan hukum

¹⁸ Rianda Dirkareshza, Monica Hermala Rahayu, Nursanti Mardiyati, dan Aisyah Nikita Permata Putri, "Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran sebagai Solusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia," Jurnal BATAVIA 2, no. 3 (Mei 2025): hlm 167.

memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan perspektif normatif, sosiologis, dan psikologis.

Secara teoretis, kepatuhan hukum dapat dipahami melalui berbagai perspektif. Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang menjadi sebab masyarakat mematuhi hukum, yaitu:¹⁹ Pertama, karena hukum memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dalam masyarakat. Kedua, kepatuhan muncul karena adanya *compliance*, yaitu sikap taat yang didorong oleh harapan akan memperoleh keuntungan tertentu atau keinginan untuk menghindari hukuman. Ketiga, ada pula kepatuhan yang timbul karena *identification*, yakni seseorang menaati hukum bukan karena memahami nilai intrinsik dari aturan tersebut, melainkan karena dorongan untuk menjaga hubungan baik dengan kelompok sosialnya. Keempat, kepatuhan dapat bersumber dari *internalization*, yaitu ketika nilai-nilai yang terkandung dalam hukum telah menyatu dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah

¹⁹ Jamaludin Ghafur, "Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum," Jurnal Serambi Hukum Vol. 14, No. 2 (2021): hlmn 3-4.

agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu sebuah jenis penelitian yang mengkaji secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat, khususnya terkait fenomena kepatuhan preventif restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap kewajiban pembayaran royalti musik berdasarkan regulasi hak cipta. Adapun penelitian akan dilaksanakan pada beberapa restoran dan kafe di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Sifat deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai tingkat kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta terhadap ketentuan pembayaran royalti musik, termasuk faktor-faktor seperti kebingungan mekanisme, beban biaya, dan kurangnya sosialisasi, serta perspektif *multi-stakeholder* dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelaku usaha, dan musisi.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh, baik data normatif maupun empiris,

dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ditetapkan seperti teori hak cipta, teori perlindungan hukum dan teori kepatuhan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *sosiologis-empiris* digunakan untuk menggali dan menganalisis perilaku pelaku usaha restoran dan kafe di Yogyakarta dalam mematuhi kewajiban pembayaran royalti musik. Pendekatan ini menekankan observasi terhadap realitas sosial, sikap, pemahaman, hambatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di masyarakat.

4. Sumber Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) pemilik dan/atau pengelola restoran atau kafe sebagai pelaku usaha, musisi lokal di Yogyakarta sebagai pencipta serta perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai regulator.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dari berbagai sumber yang terverifikasi. Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer Adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pengelolaan Royalti,

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, buku-buku, jurnal hukum, pendapat-pendapat para ahli serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang memadai, penelitian ini menggabungkan beberapa metode yang terbagi atas:

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang tersusun secara sistematis. Wawancara ini akan dilakukan dengan respondennya yaitu 10 pemilik atau pengelola restoran atau kafe sebagai pelaku usaha, musisi lokal di Yogyakarta sebagai pencipta serta perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai regulator.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (*library research*) adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi penelitian melalui berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan hukum hak cipta musik dan kewajiban pembayaran royalti. Teknik ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, literatur hukum terkait teori hak cipta, teori perlindungan hukum dan teori kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen relevan lainnya guna mendukung kajian normatif dan teoritis.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Analisis data deduktif adalah pendekatan yang dimulai dengan teori atau

konsep umum, kemudian digunakan untuk menganalisis data yang lebih spesifik. Dalam konteks penelitian ini, analisis deduktif dimulai dengan teori hak cipta, teori perlindungan hukum dan teori kepatuhan hukum, serta ketentuan normatif dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Setelah itu, data yang diperoleh dari wawancara atau observasi di lapangan digunakan untuk menguji atau membuktikan apakah teori-teori tersebut relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan kata lain, analisis deduktif berfungsi untuk menguji hipotesis atau teori yang sudah ada dengan data konkret, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih terarah berdasarkan teori yang telah dipilih sebelumnya. Analisis juga dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan hasil dari penelitian setelah data didapatkan dan kemudian dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Kepatuhan Hukum Restoran dan Kafe terhadap Ketentuan Pembayaran Royalti Musik di Yogyakarta. Sistematika pembahasan akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab pendahuluan dimaksudkan untuk memberikan dasar argumentasi akademik atas pentingnya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II merupakan tinjauan umum, bab ini menguraikan tinjauan umum terkait konsep hak cipta, royalti, pencipta lagu, pelaku usaha dan kepatuhan hukum sebagai landasan konseptual penelitian.

Bab III merupakan objek penelitian, bab ini menjelaskan terkait gambaran umum restoran dan kafe di Yogyakarta. Bab ini juga membahas peran dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti serta ketentuan yang mengatur kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha, termasuk restoran dan kafe yang memanfaatkan musik sebagai sarana komersial.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pelaku usaha restoran/kafe, DJKI, dan musisi. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang telah ditetapkan, untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V merupakan penutup, bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan dari topik pembahasan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada restoran dan kafe di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Pengaturan tersebut menempatkan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial sebagai bentuk pemanfaatan hak ekonomi pencipta yang pada prinsipnya menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Pengelolaan royalti dilakukan melalui mekanisme lisensi dan penghimpunan serta pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketentuan tarif yang menjadi acuan adalah Rp120.000,00 per kursi per tahun bagi restoran dan kafe. Dengan demikian, secara normatif kewajiban pembayaran royalti bagi restoran dan kafe telah memiliki dasar hukum dan mekanisme pengaturan yang jelas. Namun, keberadaan pengaturan tersebut belum sepu
2. Kepatuhan restoran dan kafe di Yogyakarta dalam pembayaran royalti musik belum sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sepuluh pelaku usaha, sebagian besar belum melaksanakan kewajiban

pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian pelaku usaha memilih menghentikan sementara pemutaran musik, menggunakan musik bebas hak cipta, atau tetap memutar musik tanpa membayar royalti. Ditinjau berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih berada pada tahap compliance dan belum mencapai tahap internalization, sehingga kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah. Rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, anggapan bahwa tarif royalti belum proporsional bagi pelaku UMKM, serta kurangnya transparansi dalam mekanisme pembayaran dan pendistribusian royalti. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi pengelolaan royalti, serta evaluasi kebijakan agar pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti dapat berjalan lebih efektif dan mendorong meningkatnya kepatuhan hukum pelaku usaha restoran dan kafe.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan sebagai upaya perbaikan sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan komersial oleh restoran dan kafe.

- a. Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu segera diprioritaskan, dengan memasukkan ketentuan yang lebih eksplisit dan operasional mengenai klasifikasi tarif royalti berdasarkan skala usaha. Penerapan tarif yang seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi

riil pelaku usaha terbukti menjadi hambatan struktural bagi terwujudnya kepatuhan. Revisi hendaknya memuat ketentuan yang memungkinkan pembedaan tarif antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha berskala besar, sebagai bentuk pengejawantahan asas keadilan dalam hukum kekayaan intelektual.

- b. LMKN perlu membangun dan mengoperasikan sistem data terpusat yang transparan, yang memungkinkan pelaku usaha mengetahui secara jelas perhitungan kewajiban mereka, sekaligus memungkinkan pencipta memantau kapan dan di mana karyanya diputar serta berapa royalti yang seharusnya mereka terima. Ketiadaan sistem semacam ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem pengelolaan royalti.
- c. Pelaku usaha restoran dan kafe yang memutar musik dalam kegiatan usahanya perlu segera mengambil langkah aktif untuk memahami kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa banyak pelaku usaha sebenarnya bersedia untuk patuh, namun terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur. Oleh karena itu, pelaku usaha dianjurkan untuk secara proaktif mencari informasi resmi melalui kanal-kanal yang disediakan oleh DJKI dan LMKN, dan tidak semata-mata mengandalkan informasi yang beredar di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pengelolaan Royalti.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Buku

Bainbridge, David I. *Intellectual Property*. 10th ed. Harlow: Pearson Education, 2018.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 4th ed. rev. Saint Paul: West Publishing Company, 1968.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2014.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. 2nd ed. New York: W.W. Norton & Company, 2005.

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Jamalus. *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Makkawaru, Zulkifli. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik: Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2022.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Nurwati. *Hukum Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bogor: Unida Press, 2018.
- Praha, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Medan: UMAPress, 2023.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Susiani, Dina. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2019.

Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: CV Sefa Bumi Persada, 2021.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edisi pertama. Jakarta: Damera Press, 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2024*. Volume 15. Yogyakarta: BPS DIY, 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II-2024*. Yogyakarta: BPS DIY, 2024.

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023*. Yogyakarta, 2024.

Artikel, Jurnal, dan Skripsi

Ahmad, Gunaldi. “Sirkulasi Royalti Hak Cipta dan Permasalahannya.” *Alasma: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah* 7, no. 2 (2025).

Aliansyah, Mohamad Alen. “Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *State Auxiliary Organ* berdasarkan

- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Caroline, Grace Kezia, dan R. Rahaditya. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis yang Digunakan oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya.” [Data jurnal belum tercantum dalam footnote].
- Entjarau, Valencia Gabriella. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 9, no. 6 (Mei 2021).
- Faisal, Muhammad Hafidz. “Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Pembayaran Royalti Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Cipta.” *Annual Review of Legal Studies* 1, no. 3 (2024).
- Firdaus, Febrian Hilmi. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan.” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (Juli 2024).

- Ghafur, Jamaludin. "Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum." *Jurnal Serambi Hukum* 14, no. 2 (2021).
- Karim, Asma. "Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64–79.
- Kelman, Herbert C. "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, dan Dwiputra Aritenesa. "Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, no. 2 (2025): 87–110.
- Makahinda, Farrell Ezra, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim. "Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024): 1–15.
- Mandala, Opan Satria, et al. "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025).
- Masola, Gideon M., Rikser Alsandro Parera, dan Malino Gemma Galgani. "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Budaya Hukum Masyarakat di Era Digital." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (Juni 2025).

Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar.

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022).

Ritawati, Tengku, Laila Fitriah, dan Esra Stefani. “Analisis Bentuk Lagu Sik Sik Sibatumanikam Arransem Pontas Purba dalam Paduan Suara di Cantabile Pekanbaru Provinsi Riau.” *Jurnal KOBA* 6, no. 1 (April 2019).

Ruddin, Isra, Handri Santoso, dan Richardus Eko Indrajit. “Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 2, no. 1 (Februari 2022).

Siringoringo, Marcellus, Mohamad Alfiah Akbar, dan Veronica Yoni Kaestri. “Peran Musik Reggae dalam Pengalaman Musikal Konsumen Kafe: Studi Fenomenologi di Till Drop Bar Prawirotaman Yogyakarta.” *IDEA: Jurnal Ilmiah Seni Pertunjukan* 19, no. 1 (2025).

Suci, Dwi Wulan. “Manfaat Seni Musik dalam Perkembangan Belajar Siswa Sekolah Dasar.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2019).

Suryawan, Made Angga Adi, dan Made Gde Subha Karma Resen. “Pelaksanaan Penarikan Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali pada Restoran di Kabupaten Gianyar atas Penggunaan Karya Cipta

Lagu dan Musik.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 1–13.

Susilowati, Tty, dan Siti Mahmudah. “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016).

Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. “Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023).

Tan, Ferry. “Laporan Komprehensif Ekosistem Bisnis Kreatif Yogyakarta.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 1 (2025).

Yovanda, Daniel, dan Sri Walny Rahayu. “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik oleh Pelaku Usaha Restoran dan Cafe di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 2 (2019): 280–289.

Website

“Ramai Fenomena Kafe dan Restoran Stop Putar Musik, PHRI Desak Revisi UU Hak Cipta dan Transparansi Royalti.” *Hukumonline*, diakses 29 September 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ramai-fenomena-kafe-dan-restoran-stop-putar-musik--phri-desak-revisi-uu-hak-cipta-dan->

transparansi-royalti-lt6895bdd4b6d01/

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa
Yogyakarta. “Rahasia Dagang Jadi Senjata Rahasia Pedagang Kuliner Jogja
Hadapi Persaingan.” Diakses 29 April 2026.

[https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/rahasia-dagang-jadi-senjata-
rahasia-pedagang-kuliner-jogja-hadapi-persaingan](https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/rahasia-dagang-jadi-senjata-
rahasia-pedagang-kuliner-jogja-hadapi-persaingan)

